

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN MENGESAMPINGKAN HAK CUTI PADA MASA-MASA CUTI MELAHIRKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Kepedulian negara terhadap kodrat wanita sebagai tenaga kerja tercermin dengan perlindungan hukum dengan pencatuman hak-hak yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah hak cuti hamil dan melahirkan. Cuti sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan sebuah hak yang didapat dituntut oleh tenaga kerja wanita dari pemberi kerja, sebaliknya inisiatif tenaga kerja wanita yang tidak mengambil cuti merupakan sebuah hak juga. Tidak diambilnya cuti hamil oleh sebagian tenaga kerja wanita dikarenakan tenaga kerja wanita ingin mendapatkan cuti yang lebih banyak pasca melahirkan yang tidak jarang dapat menimbulkan kecelakaan kerja karena kondisi hamil tua rentan risiko jika kurang dapat menjaga kehamilan. Tindakan atas pernyataan pengesampingan cuti hamil dapat menimbulkan akibat hukum bagi tenaga kerja wanita dan pemberi kerja salah satunya dari sisi pertanggungjawaban pemberi kerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalah norma, kaidah dan aturan hukum untuk dikaji kualitasnya. Dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum/ajaran doktrin hukum yang mengacu pada pendapat para ahli. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan baku primer berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahan kepustakaan, buku-buku dan sebagainya.

Pernyataan pengesampingan cuti hamil dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja wanita pada masa pengesampingan cuti hamil karena pada dasarnya perjanjian pengesampingan cuti hamil tidak dapat mengesampingkan kewajiban pemberi kerja termasuk kewajiban pemberi kerja dalam hal memberikan fasilitas bersalin bagi tenaga kerja wanita. Tanggung jawab perusahaan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja wanita pada masa pengesampingan cuti hamil berupa tanggung jawab penuh perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tanggung jawab penuh dilaksanakan oleh direksi mulai dari manfaat pelayanan kesehatan hingga manfaat berupa uang tunai. Selain tanggung jawab penuh perusahaan yang dibebankan kepada direksi ada pula tanggung jawab moral perusahaan terhadap kecelakaan kerja. Tanggung jawab moral perusahaan terhadap tenaga kerja merupakan tanggung jawab perusahaan secara internal didasarkan atas kehendak bebas atau kemauan perusahaan.

Kata Kunci : Pernyataan Mengesampingkan Hak Cuti, Pertanggungjawaban Perusahaan, Perlindungan Hukum

***REVIEW JURIDICAL OF THE STATMENT PUT ASIDE ENTITLEMENT
MATERNITY LEAVE AND CORPORATE RESPONSIBILITY IN TERMS OF
LAW NUMBER 13 OF 2003 ON EMPLOYMENT***

Concern for the state of the nature of woman as reflected by labor law protection to the inclusion of the rights that are specialized in labor law one of them is the right to maternity leave. Leave as contained in labor legislation is a right earned by women workers and employers, otherwise the instiatitive of women workers who do not take time off to be a rights as well. Maternity leave not taken by the majority of women workers due to labor that women want to get move time off after chilbirth which often cause accidents due to the condition of pregnancy are vurnerable risk due to careless the pregnancy. Actions on the overriding statment on maternity leave can lead to legal consequences for women workers and employers one of the reponsibilities of employers.

This research used normative juridical research that examines a study whose object is the norms, principles and law to assess the quality. By using the approach of general principle of law/legal doctrine that refers to the expert opinion. Data used by the authors in this study are secondary data from the primary raw material in the form of law number 13 of 2003 on employment, library materials books, etc.

Statement on the overriding of maternity leave before chilbirth is expressed in the form of both oral and written agreement different from the statements maternity leave which is expressed in the form of notice if want to give birth. Statement waiver of maternity leave is made in the form of the agreement is not in the form of the affidavit for a waiver is a statement of person against the existanve of a case of unliteral and not binding so the statement can be revoked unliterally anyway. Compinies can be held accountable for workplace accidents waiver of women during matenity leave because it is essentially a waiver of maternity leave can not be ruled out employers liability in terms of providing maternity facility on women workers. Corporate responsibility accidents that befall women workers during maternity leave in the form of waiver of full corporate responsibility as stipulated by law number 13 of 2003 on employment full responsibility held by corporate organs are the board of directors. In addition to a full corporate responsibility imposed on directors there is also the moral responsibility of companies to accupational accidents. The moral responsibility of companies to labor are the responsibility of the company internally is based on free will or willingness of companies.

Key Word: Statement Waiver On Maternity Leave, Responsibility, Corporate, Law Protection.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP HAK MATERNAL (CUTI WANITA BAGI TENAGA KERJA WANITA.....	25
A. Pengertian Pengusaha Dan Pekerja.....	25
B. Pengertian Tenaga Kerja Wanita.....	29
C. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita.....	38
D. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	42
E. Ruang Lingkup Keselamatan Kerja.....	44
F. Pengertian Kecelakaan Kerja.....	45
G. Klasifikasi Kecelakaan Kerja.....	46
H. Kerugian Yang Disebabkan Kecelakaan Kerja.....	50
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....	53
A. Pengertian Tanggung Jawab Dalam Dunia Bisnis.....	53
B. Tanggung Jawab Hukum Dalam Dunia Bisnis.....	54
C. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum.....	57
D. Macam-Macam Tanggung Jawab.....	63
E. Pengertian Prusahaan.....	67
F. Klasifikasi Pemberi Kerja Yang Memiliki Tanggung Jawab Hukum Dalam Menjalankan Bisnis Di Indonesia.....	70
G. Tanggung Jawab Perusahaan.....	93
H. Tanggung Jawab Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	97

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNYATAAN MENGESAMPINGKAN HAK CUTI PADA MASA-MASA CUTI MELAHIRKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....	107
A. Hubungan Pernyataan Tertulis Mengesampingkan Hak Cuti Pada Masa-Masa Cuti Melahirkan Tenaga Kerja Wanita Dengan Kewajiban Pemberi Kerja.....	107
B. Pertanggungjawaban Perusahaan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Yang Mengakibatkan Ibu Dan Calon Bayi Meninggal Dunia Selama Periode Cuti Melahirkan Yang Dikesampingkan.....	121
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
CURRICULUM VITAE.....	143

